



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Tse

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: -----

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bunyu, 05 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Lamindo, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sungai Buaya, Rt.10, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon**; -----

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Makasar, 05 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Semula Di Jalan Sungai Buaya, Rt.10, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**; ---

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; ----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat pemohonannya 07 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 07 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 016/08/II/2012, tertanggal 10 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Bunyu, Kabupaten Bulungan;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Bunyu;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal September 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir September 2012 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer :-----

Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider : -----

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;-----

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan ralat pada nama Pemohon sebagaimana tersebut di atas;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:-----

A. Surat:

Bukti P : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 121/Kua.34.01.2/PW.01/IV/2017 tertanggal 11 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Tse



B. Saksi:

1. Rapea binti Latif, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;-----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di Kecamatan Bunyu dan tinggal serumah denga Saksi;-----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa, sejak tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tidak diketahui kemana Termohon pergi hingga sekarang;-----

- Bahwa, tidak diketahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sebab selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih;-----

- Bahwa, sejak Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah pula menghubungi Pemohon;-----

- Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon dan menghubungi telpon seluler Termohon, namun nomor telpon seluler Termohon tidak aktif;-----

- Bahwa, Saksi telah menasihati Pemohon agar menunggu dan mencari Termohon;-----

2. M. Ali bin Samsu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi adalah ayah tiri Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;-----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di Kecamatan Bunyu dan tinggal serumah denga Saksi;-----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----



- Bahwa, sejak tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tidak diketahui kemana Termohon pergi hingga sekarang;-----
- Bahwa, tidak diketahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sebab selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih; -----
- Bahwa, sejak Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah pula menghubungi Pemohon; -----
- Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon dan menghubungi telpon seluler Termohon, namun nomor telpon seluler Termohon tidak aktif;-----
- Bahwa, Saksi telah menasihati Pemohon agar menunggu dan terus mencari Termohon;-----

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang; -----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir. Dan permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Hakim; -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek; -----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Februari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan; -----
2. Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di Bunyu dan belum dikaruniai anak; -----
3. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit pada September 2012 dan tidak diketahui keberadaannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi : -----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى

Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Tse



النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لِادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi); -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon telah mengajukan bukti surat P;-----

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 121/Kua.34.01.2/PW.01/IV/2017) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 9 Februari 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan dengan Akta Nikah Nomor 016/08/II/2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan lainnya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Rapea binti Latif dan M. Ali bin Samsu. Saksi-saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) R.Bg junto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai : -----

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon selama masa perkawinan, dan apakah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak; -----
 2. Perginya Termohon meninggalkan Pemohon pada akhir tahun 2012 tanpa seizin Pemohon dan tanpa sebab; -----
 3. Tidak diketahuinya keberadaan Termohon setelah kepergian Termohon; -----
 4. Pemohon telah berusaha mencari Termohon; -----
- fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah ibu kandung dan ayah tiri Pemohon serta saksi-saksi tinggal serumah dengan Pemohon, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan posita angka 2 (dua) sampai 6 (enam) yang harus dibuktikan. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 306 R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai kepergian tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, sebelum kepergian Termohon keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 306 R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai nasihat yang diberikan saksi-saksi kepada Pemohon agar menunggu dan terus mencari Termohon adalah fakta lain yang harus dipertimbangan sebagai bukti adanya upaya dari pihak keluarga Pemohon untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta bahwa :-----

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 9 Februari 2012 di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan dan belum dikaruniai anak; -----

Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Tse



2. Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada akhir tahun 2012 tanpa seizin Pemohon dan tidak pernah kembali lagi, serta tidak diketahui keberadaannya;-----
3. Tidak ada pertengkaran atau perselisihan yang menyebabkan kepergian Termohon meninggalkan Pemohon; -----
4. Pemohon telah berusaha mencari Termohon dan mencoba menelpon Termohon, namun tidak menemukannya dan nomor telpon seluler Termohon juga tidak aktif; -----
5. Orang terdekat Pemohon telah menasihati Pemohon agar menunggu Termohon dan terus mencari Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai keturunan; -----
2. Pada akhir tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas, serta tidak diketahui arah tujuannya; -----
3. Sejak akhir tahun 2012, tidak diketahui keberadaan Termohon meskipun telah dicari dan tidak pernah pula kembali ke kediaman bersama; -----
4. Tidak ada perselisihan dan pertengkaran sebelum Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun hal itu tidak akan dapat terwujud jika sepasang seorang istri sudah tidak saling mempedulikan lagi. Fakta bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, menurut Hakim telah menunjukkan bahwa keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; -----



Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih pendapat dan dijadikan pendapat Hakim yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut : -----

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :-----

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما فذلك من ضرر بالغ
بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهبي لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :-----

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 69 :-----

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :-----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,

Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan. -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan keutuhan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 haruslah cukup jelas yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan, Pemohon memohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan pergimya Termohon sejak akhir tahun 2012 yang hingga kini tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak pula diketahui keberadaannya serta Pemohon mengajukan permohonan cerai talak merupakan wujud dari kertidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Karena kebahagiaan suatu rumah tangga tidak akan dapat terwujud dan terpelihara jika salah satu dari suami istri pergi meninggalkan yang lain

Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula pernah memberi kabar keberadaannya hingga bertahun-tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan tersebut dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tidak ditemukan catatan dari pejabat yang berwenang, yang menerangkan bahwa terhadap Termohon pernah dijatuhkan talak. Dengan demikian perceraian Pemohon dengan Termohon adalah perceraian yang pertama, oleh karena itu Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----

Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah sejumlah Rp1.791.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis,

Metc

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.700.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	541.000,00

Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)